
Perlindungan Hukum Terhadap Individu Sebagai Penyandang Gangguan Kejiwaan Terkait Hak Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kadek Aulya Ari Maharani Swibawa¹, Ni Putu Sawitri Nandari², Dewa Krisna Prasada³, Komang Satria Wibawa Putra⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: aulyaari166@gmail.com, sawitrinandari@undiknas.ac.id,
krisnaprasada@undiknas.ac.id, komangsatria@undiknas.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Legal protection for individuals with mental disorders in Indonesian civil law is regulated through a curatele mechanism as stated in Articles 433–462 of the Civil Code, which stipulate that a person can be placed under curatele if he is in a state of imbecility, mental illness, or blindness, although sometimes he can still use his mind. However, in practice, the implementation of this curatele is still rarely implemented optimally, especially when it relates to inheritance rights. This study uses a normative method with a statutory approach and a conceptual approach. This study uses two data sources, namely primary data and secondary data, which are then analyzed using qualitative legal analysis techniques. The results of the study show that the regulation of legal protection for individuals with mental disorders related to inheritance rights in the Civil Code is divided into regulations for protection in the form of preventive and regulations in the form of repressive legal protection. Regulations for legal protection for individuals with mental disorders related to inheritance rights in the Civil Code are divided into regulations for protection in the form of preventive and regulations in the form of repressive legal protection. Regulations for protection in the form of preventive include Articles 838, 433, 437, and 449 of the Civil Code. Meanwhile, repressive protection provisions include Articles 1320 and 1365 of the Civil Code. These provisions demonstrate efforts to achieve legal certainty regarding curatele and inheritance rights for individuals with mental disorders.

Keywords: Legal Protection, Mental Disorders, Inheritance Rights.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap individu penyandang gangguan kejiwaan dalam hukum perdata Indonesia diatur melalui mekanisme pengampuan (curatele) sebagaimana tertuang dalam Pasal 433–462 KUHP Perdata, yang menetapkan bahwa seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan jika berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan, atau mata gelap, walaupun kadang-kadang masih dapat menggunakan pikirannya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pengampuan ini masih jarang diterapkan secara optimal terutama jika berkaitan dengan hak waris. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris dalam

KUHPerdata terbagi menjadi pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif dan pengaturan dalam bentuk perlindungan hukum represif. Pengaturan perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris dalam KUHPerdata terbagi menjadi pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif dan pengaturan dalam bentuk perlindungan hukum represif. Pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif meliputi Pasal 838, Pasal 433, Pasal 437, dan Pasal 449 KUHPerdata. Sementara pengaturan perlindungan dalam bentuk represif meliputi Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam aspek pengampuan dan hak waris individu dengan gangguan kejiwaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Gangguan Kejiwaan, Hak Waris.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap individu secara prinsip dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang membuat seseorang tidak mampu bertanggung jawab secara hukum (Rizqi, 2023), salah satu kondisi tersebut adalah gangguan kejiwaan. Kecakapan hukum ini menjadi sangat penting karena menjadi dasar legitimasi seseorang untuk membuat perjanjian, memiliki harta, dan mempertanggungjawabkan tindakannya secara perdata (Elbert et al., 2025). Penyandang gangguan kejiwaan baik bersifat ringan maupun berat menghadapi tantangan besar dalam menjalankan peran hukumnya sebagai subjek hukum yang otonom (Indriawan et al., 2025). Gangguan kejiwaan seperti bipolar, depresi mayor, gangguan kepribadian, dan gangguan psikotik (termasuk) tidak dapat berpikir jernih, memahami realitas, dan mengambil keputusan hukum secara sadar dan bertanggung jawab (Indriawan et al., 2025).

Perlindungan hukum bagi individu dengan gangguan kejiwaan merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pencegahan kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai hal ini diwujudkan melalui lembaga pengampuan (*curatele*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 433-462 KUHPerdata (Elbert et al., 2025). Tujuan utama dari pengampuan adalah memberikan pendampingan hukum kepada orang yang dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga segala tindakan yang menyangkut hak maupun kewajibannya dapat terlaksana dengan benar dan tidak menimbulkan kerugian. Dengan demikian, pengampuan bukanlah bentuk pengurangan hak, melainkan mekanisme perlindungan yang memastikan hak-hak individu tersebut tetap dijaga.

Secara prosedural, pengampuan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 436 KUHPerdata yang memberi hak kepada keluarga sedarah, pasangan, atau kejaksaan untuk mengajukan permohonan. Tugas dan kewajiban pengampu dijabarkan dalam Pasal 452-Pasal 462 KUHPerdata, meliputi pengelolaan harta, pemenuhan kebutuhan hidup, serta pertanggungjawaban terhadap tindakan yang diambil atas nama orang yang diampu. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan terhadap pengampu dan potensi penyalahgunaan wewenang (Ndapabehar & Rahaditya, 2023).

Perlindungan hukum terhadap individu penyandang gangguan kejiwaan dalam hukum perdata Indonesia diatur melalui mekanisme pengampuan (*curatele*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 433-462 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan jika berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan, atau mata gelap, walaupun kadang-kadang masih dapat menggunakan pikirannya. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan: "*Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: (1) orang yang belum dewasa, (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, serta pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.*"

Dalam kaitannya dengan hukum waris, meskipun Pasal 433 KUHPerdata menempatkan individu dengan gangguan kejiwaan di bawah pengampuan, hal ini tidak menghapuskan haknya sebagai seorang ahli waris. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 838 KUHPerdata yang tidak ada memasukkan individu dengan gangguan kejiwaan ke dalam daftar orang yang dianggap tidak patut menjadi waris dan dikecualikan dari pewarisan. Akibatnya, harta warisan milik individu dengan gangguan kejiwaan berada di bawah kewenangan pengelolaan pengampu. Hal ini menjadi dasar pentingnya pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat karena harta warisan rawan mengalami eksplorasi oleh pengampu yang sering kali merupakan ahli waris dengan kepentingan yang bertentangan dengan terampu.

Dalam konteks hukum perdata, KUHPerdata telah mengenal konsep pengampuan (*curatele*) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap individu yang tidak cakap karena gangguan kejiwaan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pengampuan ini masih jarang diterapkan secara optimal. Padahal, tanpa status pengampuan, individu dengan gangguan kejiwaan tetap dianggap sah melakukan perbuatan hukum, meskipun individu tersebut tidak mampu memahami konsekuensi dari tindakannya (Mahbubah & Ahmad, 2023). Keberadaan pengampu juga tidak dapat sepenuhnya menjamin terampu mendapatkan hak-haknya termasuk hak harta warisannya dengan baik dan adil. Banyak permohonan pengampuan yang diajukan ke pengadilan disertai dengan permohonan penjualan aset atau harta warisan milik calon terampu.

Salah satu contoh konkret yang relevan adalah Penetapan Pengadilan Nomor 164/Pdt.P/2013/PN.Gir yang mengabulkan permohonan pemohon yaitu Sang Made Agung Budhiarta dimana Sang Made Diarma alias Ngakan Made Diarma yang merupakan paman pemohon yang mengalami gangguan kejiwaan berada di bawah pengampuan pemohon. Serta, putusan ini mengabulkan permohonan pemohon untuk menjual sebidang tanah warisan milik terampu guna pemenuhan biaya hidup dan pengobatan terampu, serta untuk biaya perbaikan *Merajan* (tempat suci) dan atau rumah keluarga.

Penetapan tersebut menegaskan bahwa KUHPerdata mengatur status hukum para pihak yaitu siapa yang diampu dan siapa yang mengampu. Namun, kasus ini juga menimbulkan sorotan terhadap kekaburuan norma substantif dalam KUHPerdata. Salah satunya adalah Pasal 454 KUHPerdata yang menyatakan pendapatan milik terampu harus digunakan untuk meringankan nasibnya dan untuk membiayai pengobatannya hingga sembuh. Norma ini menjadi kabur ketika

Hakim Pengadilan Negeri Gianyar mengizinkan penggunaan harta terampu untuk kepentingan kolektif keluarga yaitu untuk perbaikan *Merajan*.

Uraian permasalahan diatas menunjukkan bahwa diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai bagaimana hukum perdata di Indonesia mengatur perlindungan terhadap individu sebagai penyandang gangguan kejiwaan. Penelitian ini tidak hanya penting dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga menjadi bentuk konkret pemenuhan keadilan bagi kelompok rentan. Agar prinsip keadilan di mana berbagai prinsip dirumuskan dalam struktur masyarakat untuk menawarkan manfaat terbesar bagi individu yang paling dirugikan (Nandari et al., 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dimana penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang timbul berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta merujuk pada teori-teori hukum yang relevan (Jonaedi Efendi et al., 2018). Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji permasalahan yang muncul dan berlandaskan aturan aturan hukum dan berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin (ajaran). Untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif guna mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah secara mendalam seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta regulasi lain yang relevan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum serta teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan kecakapan hukum, perlindungan hukum, dan gangguan kejiwaan (Ndapabehar & Rahaditya, 2023).

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber data sekunder yang relevan (Arifuddin et al., 2025). Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari doktrin atau pendapat para ahli hukum yang tertuang dalam buku, pendapat pakar hukum, sumber informasi pada internet, jurnal, dan artikel ilmiah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yuridis secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan

dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis. Metode ini tidak hanya menjelaskan norma-norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga menafsirkan serta mengevaluasi pengaturan dalam norma tersebut dalam konteks perlindungan hukum bagi individu penyandang gangguan kejiwaan. Proses analisis dimulai dengan inventarisasi dan pengelompokan bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier, lalu dilanjutkan dengan penafsiran hukum untuk memahami kedudukan kecakapan hukum individu yang mengalami gangguan jiwa (Julaeka & Devi, 2020). Setelah itu, sistematisasi dan klasifikasi dilakukan untuk menyusun temuan hukum secara terstruktur, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi konsep perlindungan hukum dan kendala-kendala penerapannya. Evaluasi terhadap kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapan hukum turut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap kekurangan atau ketimpangan norma yang ada.. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan hukum secara deduktif berdasarkan seluruh tahapan analisis, yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan solusi yuridis atau saran kebijakan guna memperkuat perlindungan hukum perdata bagi individu dengan gangguan kejiwaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris dalam KUHPerdata terbagi menjadi pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif dan pengaturan dalam bentuk perlindungan hukum represif.

Pengaturan Perlindungan Hukum Preventif terhadap Individu dengan Gangguan Kejiwaan terkait Hak Waris dalam KUHPerdata

Beberapa pengaturan perlindungan hukum preventif terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris dalam KUHPerdata sebagai berikut. Pertama, terdapat Pasal 838 KUHPerdata, dimana Pasal 838 KUHPerdata menyatakan:

“Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah: (1) dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu; (2) dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi; (3) dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; (4) dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.”

Pasal 838 KUHPerdata tidak pernah menyebutkan bahwa gangguan kejiwaan atau status pengampuan (*curatele*) adalah salah satu alasan seseorang menjadi tidak patut untuk mewarisi. Dalam hukum waris perdata, seseorang secara umum cakap (*bekwaam*) untuk menjadi ahli waris kecuali jika undang-undang secara tegas

menyatakan sebaliknya. Ketidakpatutan menurut Pasal 838 KUHPerdata didasarkan pada perbuatan jahat atau pidana yang dilakukan oleh calon ahli waris terhadap pewaris atau wasiatnya. Gangguan kejiwaan adalah kondisi mental, bukan perbuatan jahat yang termasuk dalam kategori Pasal 838 KUHPerdata. Maka, dikarenakan gangguan kejiwaan tidak termasuk dalam empat kategori yang terdapat dalam Pasal 838 KUHPerdata, hak warisnya tetap melekat pada individu tersebut sebagai ahli waris yang sah baik berdasarkan undang-undang maupun wasiat. Individu dengan gangguan kejiwaan tetap menjadi pemegang hak waris, warisan akan jatuh ke tangannya. Dikarenakan individu dengan gangguan kejiwaan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, pengelolaan hak waris dan harta warisan tersebut harus dilakukan oleh pengampu (*curator*) yang ditunjuk oleh pengadilan. Pasal 838 KUHPerdata ini mencegah individu dengan gangguan kejiwaan tidak mendapat hak warisnya.

Kedua, terdapat Pasal 433 KUHPerdata yang menjadi dasar hukum perlindungan hukum dalam bentuk preventif terhadap individu dengan gangguan kejiwaan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”

Pasal 433 KUHPerdata ini menjadi dasar perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian atau hilangnya hak waris individu. Setiap permintaan pengampuan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di mana orang yang dimintakan pengampuannya itu berdiam dan pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan (Daifinah & Lukman, 2022).

Pengampu inilah yang bertindak sebagai wakil sah untuk mengurus dan melindungi seluruh harta termasuk hak dan kewajiban terkait warisan. Kurator diharapkan melaksanakan kewajibannya dengan penuh integritas serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kusumaningsih & Efriyanto, 2023). Jadi, melalui penetapan pengampuan ini, hak waris individu dengan gangguan kejiwaan akan terjamin dan terlindungi di bawah pengawasan hukum. Sehingga haknya sebagai ahli waris tetap diakui, namun pelaksanaannya dilakukan oleh wakil yang cakap secara hukum. Tindakan hukum yang berkaitan dengan warisan harus dilakukan oleh atau melalui pengampu. Hal ini mencegah potensi sengketa di masa depan mengenai keabsahan (validitas) tindakan yang dilakukan oleh ahli waris yang tidak cakap sehingga memberikan kepastian hukum yang bersifat preventif.

Ketiga, terdapat Pasal 437 KUHPerdata yang menjadi dasar hukum perlindungan hukum dalam bentuk preventif terhadap individu dengan gangguan kejiwaan. Pasal 437 KUHPerdata menyatakan:

“Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, pun penyebutan itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya.”

Tujuan dari Pasal 437 KUHPerdata ini adalah untuk mencegah pihak-pihak lain terutama calon ahli waris atau pihak berkepentingan lainnya menggunakan institusi pengampuan secara sewenang-wenang atau untuk kepentingan pribadi, seperti menguasai harta warisan individu dengan gangguan kejiwaan. Hakim menetapkan perkara permohonan menjadi pengampu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dari hasil pembuktian dengan alat bukti tertulis (Sharfina & Sukananda, 2019). Melalui kewajiban penyebutan peristiwa, bukti, dan saksi secara jelas, Pasal 437 KUHPerdata berfungsi sebagai filter awal untuk memastikan bahwa permohonan pengampuan didasarkan pada fakta medis dan perilaku yang nyata. Pasal 437 KUHPerdata juga mewajibkan penyebutan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan keadaan calon terampu di dalam surat permintaan atau surat permohonan. Pasal 437 KUHPerdata juga mewajibkan permohonan menjadi pengampu atau menaruh seseorang di bawah pengampuan disertai dengan bukti-bukti. Bukti-bukti ini secara umum seperti, surat keterangan medis sebagai bukti paling kuat yang mengkonfirmasi diagnosa medis dari gangguan kejiwaan. Kewajiban melampirkan bukti, terutama keterangan dokter, memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada profesionalisme medis dan objektivitas, bukan pada opini subjektif pemohon. Hal ini akan mencegah pengajuan pengampuan yang didasari motif ekonomi tersembunyi. Selain mewajibkan adanya bukti-bukti, Pasal 437 KUHPerdata juga mewajibkan penyebutan saksi-saksi. Maknanya, pemohon berkewajiban untuk menyertakan saksi yang melihat langsung peristiwa-peristiwa yang diklaim sebagai dasar pengampuan. Termasuk saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan bahwa memang benar seseorang mengalami gangguan kejiwaan sehingga perlu ditaruh di bawah pengampuan.

Proses yang ketat ini memastikan bahwa ketika pengampuan ditetapkan, tujuannya benar-benar untuk melindungi harta warisan dari pengelolaan yang tidak cakap dan bukan untuk mengambil alih harta tersebut secara tidak sah. Pasal 437 KUHPerdata bukan mengatur tentang hak waris itu sendiri, melainkan mengatur prosedur hukum yang adil dan transparan yang harus dilalui sebelum hak pengelolaan warisan seseorang dicabut atau dialihkan kepada pengampu. Dengan demikian, saksi tidak secara langsung melindungi harta warisan, tetapi melindungi prosedur penetapan pengampuan. Pengampuan yang sah adalah mekanisme preventif yang melindungi hak waris individu tersebut dari kerugian akibat ketidakcakapan dan dari eksloitasi oleh pihak lain.

Keempat, pasal yang menjadi dasar hukum perlindungan hukum dalam bentuk preventif terhadap individu dengan gangguan kejiwaan adalah Pasal 449 KUHPerdata. Pasal 449 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Apabila keputusan untuk pengampuan telah memperoleh kekuatan mutlak, maka diangkatlah oleh pengadilan seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas."

Pasal 449 KUHPerdata mengatur tahap implementasi setelah penetapan pengampuan, yaitu pengangkatan pengampu definitif. Pasal ini memastikan bahwa perlindungan terhadap harta individu termasuk hak warisnya berjalan secara terstruktur, sah, dan di bawah pengawasan, menjadikannya pilar penting dari perlindungan hukum preventif. Pengangkatan pengampu definitif adalah titik dimulainya perlindungan preventif secara operasional. Pengampu orang yang keterbelakangan mental berperan menggantikan hak dan kewajiban orang yang diampunya, baik dalam lingkup sosial maupun hukum (Dwiyasna, 2023). Pengampu kini memiliki kekuasaan hukum penuh untuk bertindak atas nama individu yang diampu, memastikan bahwa segala tindakan hukum terkait hak waris seperti, menerima, menolak, atau mengelola warisan dilakukan oleh pihak yang cakap dan demi kepentingan terbaik yang diampu.

Pengangkatan seorang pengampu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) diperintahkan sebagai pengampu pengawas. Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai pengampu pengawas (*toeziente curator*). Keberadaan pengawas ini merupakan perlindungan preventif terhadap pengampu itu sendiri. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau penyelewengan harta warisan oleh pengampu. Pengampu wajib meminta izin atau melaporkan tindakan tertentu kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), terutama yang menyangkut pengalihan atau beban harta benda yang signifikan. Dengan demikian, aset warisan terlindungi sejak awal dari risiko maladministrasi atau kecurangan.

Pasal 838 KUHPerdata memberikan kepastian hukum dengan secara tegas menetapkan bahwa kondisi mental atau status pengampuan bukanlah alasan seseorang kehilangan hak warisnya (*onwaardig*). Pasal 433 dan Pasal 437 KUHPerdata memastikan kepastian hukum prosedural. Proses pembuktian yang ketat dengan bukti dan saksi ini berfungsi sebagai filter resmi untuk menghindari penetapan pengampuan yang didasari motif ekonomi tersembunyi, sehingga menjamin bahwa status ketidakcakapan yang mendasari pengalihan kekuasaan pengelolaan warisan adalah sah dan adil di mata hukum. Pasal 449 KUHPerdata memberikan kepastian hukum kepada pengampu itu sendiri bahwa tindakan pengelolaan yang telah mendapat persetujuan Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki legitimasi hukum dan meminimalkan risiko tuntutan di masa depan, sehingga hak waris individu dengan gangguan kejiwaan terlindungi secara operasional sejak awal.

Pengaturan Perlindungan Hukum Represif terhadap Individu dengan Gangguan Kejiwaan terkait Hak Waris dalam KUHPerdata

Pengaturan perlindungan hukum represif terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris merupakan sejumlah pengaturan yang mengatur perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa terkait hak waris individu dengan gangguan kejiwaan. Dalam KUHPerdata terdapat beberapa pasal yang menjadi dasar hukum perlindungan hukum dalam bentuk represif terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris. Pertama, terdapat Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.”

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai 4 (empat) syarat kumulatif mutlak sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Memang Pasal 1320 ini tidak secara eksplisit menyatakan perlindungan preventif terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak warisnya, namun pasal ini dapat melindungi individu dengan gangguan kejiwaan mengalami kerugian terkait hak waris melalui suatu perikatan atau perjanjian. Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, syarat yang menjadi kunci perlindungan represif bagi individu dengan gangguan kejiwaan adalah syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Individu dengan gangguan kejiwaan berada di bawah pengampuan termasuk sebagai orang yang tidak cakap membuat perjanjian. Apabila individu dengan gangguan kejiwaan yang berada di bawah pengampuan atau seharusnya diampu membuat suatu perjanjian, seperti menjual aset warisan atau membuat perjanjian utang tanpa diwakili atau didampingi pengampu yang sah, maka syarat kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi.

Kedua, pasal yang menjadi dasar hukum perlindungan hukum represif terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris adalah Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1365 KUHPerdata ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang berfungsi sebagai dasar hukum represif untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak warisnya. Pasal 1365 KUHPerdata menjadi mekanisme represif karena diaktifkan setelah kerugian terbukti terjadi. Tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian moneter yang dialami oleh individu yang diampu, dengan mewajibkan pihak yang bersalah membayar ganti rugi.

Pasal 1365 KUHPerdata ini memberikan perlindungan dalam bentuk represif terhadap individu dengan gangguan kejiwaan melalui 2 (dua) skenario utama. Skenario perlindungan yang pertama adalah ketika terjadi pelanggaran oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak yang bukan pengampu, contoh, pihak ketiga menipu atau memanfaatkan kondisi mental individu dengan gangguan kejiwaan untuk mendapatkan aset warisannya dengan harga murah atau pihak ketiga merusak harta warisan tersebut. Skenario perlindungan yang kedua adalah ketika terjadi pelanggaran oleh pengampu atau pengampu dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan individu dengan gangguan kejiwaan yang diampunya, contohnya, gagal membayar pajak atas aset warisan sehingga aset disita, menolak warisan tanpa izin, atau menyalahgunakan harta warisan milik

terampu. Balai Harta Peninggalan (BHP) atau kerabat lain dapat menuntut pengampu tersebut secara represif berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan mekanisme perlindungan represif yang menjadi jaring pengaman terakhir yang sangat vital untuk menjamin tercapainya asas kepastian hukum terkait hak waris individu dengan gangguan kejiwaan. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan kepastian hukum dengan menegaskan secara absolut bahwa status pengampuan merupakan alasan yang sah dan kuat untuk membatalkan perjanjian. Sementara itu, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kepastian hukum prosedural, di mana pihak yang dirugikan memiliki dasar hukum yang tegas untuk menuntut ganti rugi. Kepastian ini memastikan bahwa hukum tidak akan mentolerir kerugian terhadap aset warisan terampu yaitu individu dengan gangguan kejiwaan dan bahwa setiap pelanggaran, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini berdasarkan pembahasan diatas menunjukkan Pengaturan perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris dalam KUHPerdata terbagi menjadi pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif dan pengaturan dalam bentuk perlindungan hukum represif. Pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif meliputi Pasal 838, Pasal 433, Pasal 437, dan Pasal 449 KUHPerdata. Sementara, pengaturan perlindungan dalam bentuk represif meliputi Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam aspek pengampuan dan hak waris individu dengan gangguan kejiwaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Daifinah, G., & Lukman, A. (2022). Pengampuan Untuk Penderita Penyakit Otak Multiple System Atrophy (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 213/PDT.G/2019/PN.SKT.). *The Juris*, 6(1), 56–61. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.416>
- Dwiyasna, I. A. (2023). Peran Pengampu Dalam Melakukan Perwalian Kepada Orang Yang Memiliki Keterbelakangan Mental. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(3), 161–164. <https://doi.org/10.56128/jkjh.v3i3.97>
- Elbert, E., Sirait, N. N., & Siregar, M. (2025). Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Saham Oleh Pengadilan Karena Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris. *Journal Of Science And Social Research*, 8(2), 3023–3028. <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i2.3124>
- Indriawan, D., Wahyudi, S., & Handayani, S. W. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3159–3173. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4322>

- Kusumaningsih, R., & Efriyanto. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Peran Balai Harta Peninggalan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Harta Anak Perwalian. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(3), 497–514. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i3.130>
- Mahar, R. O., & Wardani, S. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Gelandangan Psikotik yang Terlibat Kekerasan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas): Legal Protection for Psychotic Homeless Individuals Involved in Acts of Violence (A Case Study at the Banyumas Regency Social Service Office). *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 346–357. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1346>
- Mahbubah, A. R., & Ahmad, G. A. (2023). Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia. *Novum: Jurnal Hukum*, 10(03), 1–12.
- Nandari, N. P. S., Artami, I. A. K., & Dewi, K. V. P. C. (2021). Implementation of fulfillment of rehabilitation rights against persons with disabilities Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali related to COVID-19: Human rights perspective. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(2), 99–107. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v5n2.1210>
- Ndapabehar, E. U., & Rahaditya, R. (2023). Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Unes Law Review*, 5(4), 3141–3153. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.644>
- Putra, K. S. W., Dewi, A. M. C., Yuliantari, I. G. A. E., & Astawa, I. N. D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Swasta Atas Tindakan Menghalang-Halangi Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Kerja Penyandang Disabilitas. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 29–46. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.232>
- Rizqi, D. A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi. *Dinamika*, 29(1), 6611–6628.
- Sharfina, V. H., & Sukananda, S. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Kependidikan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT.P/2015/PA.BTL). *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3650>
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fn&pg=PA1&dq=info:6HMuTi87bYoJ:scholar.google.com&ots=6976c3C0jX&sig=ab3jYMyKM56jp6hqecFcRGSSiFg>
- Julaeka, D. D. SH., MH., & Devi, D. D. R., SH., M. Hum. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

Staatblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 1320, Pasal 1330, dan Pasal 433-Pasal 462.